



PUTUSAN
NOMOR : 96/G/2022/PTUN-PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawa ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara:

REZON HARIS MUNANDAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

DS Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Saudah Patimah, S.H.;
2. Robi Cahyadi, S.H.;
3. Depiyanti, S.H.;
4. Ida Mardalena, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Bos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Palembang beralamat di Jalan Lingkar Istana No. 5B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, domisili elektronik saudah2168@gmail.com.

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan

KEPALA DESA SENDAWAR, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera, Desa

Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam Hal Ini di wakili oleh

1. Hermawi Taslim, S.H.;

Halaman| 1 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Regginaldo Sultan, S.H.,M.H.,M.M;
3. Noak Banjarnahor, S.H.;
4. Ucock Edison Marpaung, S.H;
5. KGS. M. Solihin, S.H.,M.H;
6. Agung Al Tariq Bram Bhinatar, S.H;
7. Prengki Adiatmo, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem beralamat di Nasdem Tower, Lantai 9 Jl.Rp.Suroso No.44-46 Gondangdia Lama Menteng, Jakarta Pusat , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022. domisili elektronik noaknpartners@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 96/PEN-DIS/2022/PTUN-PLG., tanggal 29 Maret 2022, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 96/PEN-MH/2022/PTUN-PLG.tanggal 29 Maret 2022, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 96/PEN-PPJS/ 2022/PTUN-PLG. tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 96/PEN-PP/2022/PTUN-PLG tentang Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Maret 2022;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 96/PEN-HS/2022/PTUN-PLG. tanggal 19 April 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;

Halaman| 2 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;
7. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 28 Maret 2022, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Maret 2022 dibawah register perkara nomor: 96/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 19 April 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

A. Objek Sengketa :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah

Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani tertanggal 20 Januari 2022.

Bahwa objek sengketa diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Halaman| 3 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas objek aquo termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Kewenangan Mengadili :

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan:

- Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu

Pasal 47 :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Pasal 50 :

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama"

Pasal 54 ayat 1 bahwa :

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 1 Angka 9 bahwa :

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Halaman| 4 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “

Pasal 1 Angka 10 bahwa :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87 :

“Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas)*
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*

Bahwa bila dihubungkan objek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum di atas, bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Kepala Desa Sendawar yang berkedudukan di Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Rezon Haris serta Pengangkatan Yetti Mariani sebagai Kasi Pemerintahan Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Penggugat maupun Perangkat Desa yang baru.

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga memuat tempat kedudukan Tergugat serta uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) sehingga sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman| 6 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi khususnya pada pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif .

Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Kepala Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat pada tanggal 24 Februari 2022 .namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari pihak Kepala Desa / Tergugat. Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Maret 2022

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh Kronologis sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2022, kemudian pada tanggal 24 Februari 2022 Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa dan setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat.dan selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 28 Maret 2022

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

Halaman| 7 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D.1. Kepentingan Penggugat

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

D.2. Kerugian Penggugat

Dengan adanya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa.

Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang kemudian oleh Tergugat. Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perangkat desa, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo;

E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa sendawar kabupaten lahut Nomor : 140/16/SDR/SK/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan tertanggal 14 Januari 2016
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati Lahat,
3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani tertanggal 20 Januari 2022. Penerbitan ini tanpa musyawarah dan teguran serta tanpa rekomendasi dari Camat Kikim Timur
4. Bahwa pemberhentian perangkat desa terhadap Penggugat tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari camat, dan mengenai Perangkat desa yang baru yang diangkat tergugat tanpa adanya penjaringan dan rekomendasi camat, dan terhadap pemberhentian secara mendadak tersebut tidak sesuai mekanisme Peraturan perundangan yang berlaku.

Halaman| 9 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Sendawar berdasarkan Keputusan Kepala Desa sendawar kabupaten Lahat Nomor : 140/16/SDR/SK/2016 yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu. Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya masing-masing serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur, Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Sendawar yang menjadi objek sengketa a quo, dan Keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat.

F. Alasan Gugatan

F.1. Bertentangan Undang – Undang berlaku yaitu

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa.

2. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017

3. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :
"Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat"

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kikim Timur

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :
"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena
 - a. Usia telah genap 60 Tahun;*
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
 - c. Berhalangan tetap;*
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa."*

Halaman| 11 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG



Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Kikim Timur sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Penggugat.

4. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3)



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu.

5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”

- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”

- Pasal 7 ayat (4) bahwa :



"Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- *mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan*
- *penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa."*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikan Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikan Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat.

7. Bahwa proses pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

- *Pasal 6 :*
 1. *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
 2. *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan, dan;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu.

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas.

8. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60

Halaman| 15 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;*
- atau
- d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Sedangkan **Penggugat** diberhentikan oleh **Tergugat** untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun)

2. Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional.

F.2 . Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik

Halaman| 16 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa para Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai

Halaman| 17 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa baru yang menggantikan Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

G. Petitum

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Pemerintahan Desa Sendawar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani tertanggal 20 Januari 2022

3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani tertanggal 20 Januari 2022
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Sendawar Kec. Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 16 Mei 2022 Pada Persidangan Secara Elektronik Pada tgl 17 Mei 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa objek sengketa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni mengenai Petikan Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan, Desa Sendawar, Kecamatan Kikim

Halaman| 19 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, Kabupaten Lahat, atas nama Adi Yusman, jabatan Kasi Pemerintahan, digantikan nama Yetti Mariani tertanggal 20 Januari 2022;
3. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, semestinya yang dijadikan objek gugatan adalah Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar, dan bukan yang berupa Petikan Keputusan Pemberhentian Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
 4. Bahwa pada kenyataannya objek perkara *a quo* yang dibuat Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat mengangkat dan melantik Perangkat Desa yang baru, sehingga gugatan Para Penggugat dalam hal ini salah sasaran;
 5. Bahwa dengan ditetapkannya Perangkat Desa Sendawar yang baru oleh Kepala Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat), sehingga gugatan terhadap objek gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

Halaman| 20 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Objek perkara *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Bahwa sebelumnya Penggugat ditetapkan menjadi Sekretaris Desa Sendawar melalui Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor 140/16/SDR/SK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tanggal 14 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Herman Suyanto sebagai Kepala Desa Sendawar periode 2015-2021:
- **Maka berdasarkan keputusan ini, masa jabatan Penggugat telah berakhir bersamaan dengan masa kerja Kepala Desa Sendawar Periode 2015-2021;**
- c. Bahwa Penggugat terlibat aktif dalam politik dengan menjadi Tim Sukses Calon Kepala Desa Nomor 2 (Herman Suyanto) pada Pilkades Sendawar 2021;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat telah melanggar Pasal

(51) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004

Tentang Desa:

Pasal (51)

Perangkat Desa dilarang:

(j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau Pemilihan kepala daerah;

- d. Bahwa dalam menjalankan jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Penggugat tidak cakap bekerja, karena tidak melakukan penyerahan arsip-arsip desa kepada Kepala Desa baru periode 2021-2027;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan telah terlebih dahulu melakukan Penjaringan Dan Penyaringan Pemberhentian Perangkat Desa Sendawar periode 2021-2027;
- f. Bahwa Tergugat menetapkan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Sendawar dengan Surat Keputusan Nomor 140/05/SDR/SK/2022 tanggal 20 Januari 2022;
- g. Bahwa Tergugat telah berkonsultasi ke Camat dengan mengirimkan surat Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar, Nomor 140/18/SDR-KT/2022, tanggal 7 Januari 2022 berikut lampiran data dan nama-nama perangkat desa baru kepada Camat Kikim Timur;
- h. Bahwa Camat Kikim Timur telah menerima Surat Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tanggal 14 Februari 2022;

Sebagaimana Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- h. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal (175) ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal (53)

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Halaman| 22 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.*

(3)

(4) *"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum."*

- Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh tanda terima dari Camat Kikim Timur tentang penerimaan berkas pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Sendawar, tanggal 14 Februari 2022;
- Maka Musyawarah warga dan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Kikim Timur dalam bentuk Surat Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur **dianggap telah dikabulkan menurut hukum.**

- i. Bahwa, objek gugatan *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
4. Bahwa, objek gugatan *a quo* telah selesai dilaksanakan, dan pemberhentian Mantan Perangkat Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa;
5. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman| 24 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun sudah di berikan kesempatan untuk itu..

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022, (sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 : Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 140/0235/DPMD/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022 Perihal : Himbauan (sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ tanggal 2 Maret 2021 Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 2 Maret 2021.(sesuai dengan Fotokopi);
4. P-4 : Surat Kuasa Hukum Perihal : Pengajuan Keberatan, tanggal 24 Februari 2022.(sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/16/SDR/SK/2016 Tentang Pemberhentian Dan pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 14 Januari 2016, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur

Halaman| 25 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat Nomor 140/16/SDR/SK/2016 tanggal 14 Januari 2016 .(sesuai dengan fotokopi);

1. P-6 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor 140/02/SDR/SK//2022. Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar tanggal 20 Januari 2022. (sesuai dengan fotokopi).
2. P-7 : Berkas calon perangkat desa atas nama Rizon arismunandar. Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahar.(sesuai dengan fotokopi)

Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti T -1 sampai dengan T -8 sebagai berikut:

1. T-1 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor 140/02/SDR/SK/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 20 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/18/SDR/KT/2022 Perihal Mohon Persetujuan / Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sendawar Kec. Kikim Timur, tanggal 27 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Keputusan Kepala Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor : 140/10/KEP/SDR-KT/XII/2021 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor 140/10/Kep/SDR/2022

Halaman| 26 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2021 Susunan Panitia Penjaringan dan Penyelenggaraan Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat.(sesuai dengan aslinya);

4. T-4 : Berita Acara Nomor : 140/15/BA/SDR/KT/2022 tanggal 04 Januari 2022. (sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Tanda Terima Berkas Perangkat Desa 14 Februari 2022. (sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor 140/16/SDR/SK/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 14 Januari 2016 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor 140/16/SDR/SK/2016 tanggal 14 Januari 2016. (sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Keputusan Kepala Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor:140/2/KEP/SDR-KT/I/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 20 Januari 2022. (sesuai dengan aslinya);
7. T-8 : Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/142/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 17 Desember 2021. (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya atas nama:

MUHAMMAD IDRIS.

Saksi pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman| 27 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sendawar sejak tahun 1959 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi hanya masyarakat desa biasa tidak punya jabatan didesa,;
- Bahwa Saksi tahu pengangkatan Kepala Desa Sendawar bulan februari 2022;
- Bahwa Setelah Kades di lantik, saksi tidak tahu akan ada pengangkatan Perangkat desa yang baru.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada diumumkan tentang pengangkatan perangkat desa yang baru.
- Bahwa Saksi menerangkan perangkat desa yang lama diganti Pada bulan Februari 2022 sedangkan tanggalnya lupa;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perangkat desa yang lama diganti, karena ada surat pemberhentiannya.
- Bahwa Saksi menerangkan yang memberitahu saksi ada surat pemberhentian sebagai perangkat desa yang lama dari Suhendra.
- Bahwa Saksi menerangkan ada cerita dari Suhendra dapat surat pemberhentian.
- Bahwa Saksi menerangkan Suhendra tidak bercerita sudah ada ganti perangkat yang baru.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu ada pelantikan perangkat desa yang baru.
- Bahwa Saksi menerangkan ada pengumuman tertulis jika ada kegiatan di desa.
- Bahwa Saksi menerangkan pengumuman tertulis ada di papan informasi.
- Bahwa Saksi menerangkan selain diumumkan di papan informasi biasanya diumumkan di Masjid dan Mushola.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendengar/diumumkan melalui kentongan yang dilakukan petugas Kades/Hansip maupun informasi akan

Halaman| 28 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penjarangan dan penyarigan perangkat desa yang baru.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu ada pelantikan perangkat desa yang baru.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada mendengar/melihat ada pengumuman penerimaan perangkat desa yang baru.
- Bahwa Saksi menerangkan ada 2 dusun di Desa Sendawar. Bahwa Saksi menerangkan ada lebih kurang 300 orang warga Desa Sendawar.
- Bahwa Saksi menerangkan Kantor desa belum ada yang ada Balai Desa Serbaguna.
- Bahwa Saksi menerangkan letak Balai Desa Serbaguna di dusun satu.
- Bahwa Saksi menerangkan jarak Dusun satu dengan Dusun dua hanya ada pembatas jalan.
- Bahwa Saksi menerangkan benar di Desa Sendawar tidak ada sama sekali penjarangan dan penyarigan perangkat desa yang baru?
- Saksi menerangkan lupa kapan dilakukannya pemilihan Kades
- Bahwa Saksi menerangkan calon Kades saat itu berjumlah 2 orang.
- Bahwa Saksi menerangkan saya tidak menjadi tim sukses Kades yang lama.
- Bahwa Saksi menerangkan saat ada pemilihan Kades saya sebagai anggota Panitia.
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai anggota panitia tidak boleh memihak salah satu calon sebagai tim sukses
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah panitia saat itu 7 orang.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Herman dan Yasir.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk bukti T.4 saya tidak pernah melihat surat tersebut.
- Bahwa Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan nama-nama orang yang ada dalam bukti T.4

Halaman| 29 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat selain mengajukan alat - alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah dimuka Persidangan, yang bernama :

1. MAHDIN

Menerangkan pokoknya hal-hal sebagai berikut :

- Saksi tinggal di Desa Sendawar; sajak tahun 1978 sampai sekarang;
- Saksi tidak punya jabatan didesa, hanya masyarakat desa biasa;
- Bahwa Kepala Desa dilantik Maret 2022 sedangkan tanggalnya lupa;
- Bahwa yang melantik perangkat desa Herman Suyanto;
- Bahwa Kepala Deasa yang di lantik sebanyak 9 perangkat desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Abu Nawas, putri, Adi Yusman, Sugenda, Rison, Marlin,Eko Hartono dan Willy;
- Bahwa Saksi Tidak tahu dimana perangkat desa berkantor, karena dulu belum ada Kantor desa;
- Bahwa ada kantor Kepala Desa sejak tahun 2019;
- Bahwa Pada Tanggal 4 Januari 2021 dibentuk panitia penjaringan dan penyaringan;
- Bahwa Ketua panitia penjaringan dan penyaringan Nopi Firmansyah ;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia penjaringan dan penyaringan ;
- Bahwa Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan yang ditempel tidak ada tapi kami datangi rumah ke rumah;
- Bahwa diadakan penjaringan tanggal 27 sampai 28 tahun 2022 sedangkan bulannya lupa;
- Bahwa ada 18 orang sedangkan yang lulus 9 orang;
- Bahwa Setahu Saksi Salah satu yang tidak lolos karena faktor usia;
- Bahwa setahu saksi syarat-syaratnya antara lain umur 20 tahun sampai 42 tahun, ijazah SMA, SKCK, tidak pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi setelah diseleksi hasilnya kami serahkan ke Kades;
- Tidak tahu kapan perangkat desa dilantik, karena kami hanya menyampaikan hasil yang lulus;
- Bahwa saksi menjelaskan ada 9 yang tidak lulus atas nama, Meltu Wiraguna, Rustam Efendi, Fikri Elpensi, Reva Dinata, Tamrin, Rudi Hartono Heri Yanto, Zainal dan M. Jumadi;
- Bahwa Setahu Saksi Kades dilantik pada bulan Desember 2021
- Bahwa dasar pembentukan penjaringan dan penyaringan adalah musyawarah desa ;
- Bahwa Saat diadakan musyawarah desa kurang lebih 30 orang yang hadir ;
- Bahwa pengumuman penerimaan perangkat desa tidak secara tertulis hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T.4 tetapi mengetahui nama-nama yang ada di bukti T.4
- Bahwa Saksi diangkat sebagai panitia penjaringan dan penyaringan melalui SK yang dikeluarkan Kepala Desa
- Saksi tidak tahu pada saat telah dibentuk panitia penjaringan dan penyaringan apakah perangkat yang lama sudah menerima SK pemberhentian atau belum ;

2. SUDARMANSYAH.

menerangkan hal-hal pada Pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sendawar sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Rama Doni sebagai Kadus I ;
- Bahwa di Desa Sendawar sudah ada Kantor balai Desa;
- Bahwa Perangkat desa yang lama ada 3 orang yang bersaudara kandung sedangkan yang lain ada rangkap pekerjaan jadi bekerja tidak maksimal;
- Bahwa yang tiga saudara adalah, Sugenda, Adi Yusman dan Rama Doni;

Halaman| 31 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman dilakukan dengan memukul kentongan dan diumumkan secara lisan;
- Bahwa saksi tahu calon Kades Desa Sendawar tahun 2021 yaitu Herman Suyanto dan Jasirin;
- Bahwa saksi tidak tahu Rama Doni menyerahkan surat menyurat sebagai Kadus;
- Bahwa Rama Doni terlibat dalam mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan Kades;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Kades mengganti perangkat karena ada yang merangkap kerja dan tidak melaksanakan tugas dengan baik;
- Bahwa perangkat yang lama berpolitik dan tidak ada kesepakatan dalam bekerja;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Kades terpilih;
- Bahwa saksi telah dua kali bermusyawarah dengan kades;
- Bahwa saksi bermusyawarah tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suara kentongan pengumuman ada penjarangan;

Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik masing-masing tertanggal 9 Agustus 2022 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman| 32 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar di gantikan Atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 28 Maret 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 19 April 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Mei 2022 pada Persidangan Secara Eelektronik Pada Tanggal 17 Mei 2022, yang terdiri dari dalil-dalil pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Yetti Mariani secara patut sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 5 April 2022, 12 April 2022 dan 19 April 2022 kemudian berdasarkan panggilan atas objek sengketa tersebut, pihak ketiga tidak menghadap Majelis Hakim dan tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak menanggapi dalam Replik walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 1

Halaman| 33 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG



(satu) orang saksi dipersidangan bernama Muhammad Idris, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Mahdin dan Sudarmansyah, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-6 = bukti T-1), Majelis Hakim menilai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo*. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2022, terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 24 Februari 2022 (*vide* bukti P-4). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
3. Bahwa Surat Keputusan berupa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Kepala Desa Sendawar (*vide* bukti P-6 = bukti T-1) dapat diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-6 = bukti T-1), dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Penggugat tidak dapat menerima gaji dan bekerja sebagai Perangkat Desa Karang Melati, sehingga demikian maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa *a quo*;
5. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* dari

Halaman| 35 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 24 Februari 2022, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2022, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat, yaitu tanggal 14 Maret 2022 sampai didaftarkan pada tanggal 28 Maret 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat di samping termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo* juga termuat adanya dalil-dalil eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara Maka Majelis Hakim Akan Mempertibangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Pada Pokoknya sebagai Berikut :

1. Eksepsi Tentang error in Persona;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formal:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia

Halaman| 36 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi tentang Error In Persona dan Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formal yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Error In Persona

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat bernama Rezon Haris Munandar, merupakan Perangkat Desa di Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa sendawar kabupaten lahat Nomor : 140/16/SDR/SK/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2016 (*vide* bukti P-5 = bukti T-6);

Manimbang, bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar digantikan atas nama Yetti Mariani , tertanggal 20 Januari 2022 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, yaitu: Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/142/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tanggal 17 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa Tergugat atas nama Jasirin diangkat oleh Bupati Lahat sebagai Kepala Desa Sendawar (Tergugat) pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman| 38 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar digantikan atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1);, hal mana di dalamnya jelas mencantumkan Kepala Kepala Desa Sendawar sebagai pejabat yang menandatangani, menerbitkan atau mengeluarkan objek sengketa tersebut, sehingga Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat yang mendudukkan Kepala Desa Sendawar sebagai Tergugat sudah tepat, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan salah alamat (*error in persona*) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formal:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman| 39 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketa dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 19 April 2022, pada pokoknya Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa yang lengkap tidak ada dan yang ada hanya berupa Petikan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022 sesuai dengan bukti P-6 = bukti T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fondamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat syarat Formal beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima ;

Halaman| 40 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Oleh Karena Eksepsi Tergugat Dinyatakan tidak diterima, Maka Majelis Hakim akan Membahas tentang Pokok Perkara Sebagai Berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bernama Rezon Haris Munandar, merupakan Perangkat Desa di Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa sendawar kabupaten lahat Nomor : 140/16/SDR/SK/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2016 (*vide* bukti P-5 = bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Tergugat membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor: 140/10/KEP/SDR-KT/XII/2021 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, tertanggal 28 Desember 2021 (*vide* bukti T-3);

Halaman| 41 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2022, Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa mengadakan musyawarah penetapan calon perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (*vide* bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar digantikan atas nama Yetti Mariani , tertanggal 20 Januari 2022 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1);
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Sendawar) mengajukan permohonan kepada Camat Kikim Timur untuk menerbitkan Surat Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (*vide* bukti T-2);
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak mendapatkan persetujuan/rekomendasi Camat dan tidak dengan alasan pemberhentian yang tepat sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman| 42 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- 1. wewenang;
- 2. prosedur; dan/atau;
- 3. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan), mendalilkan: "*Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut*";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: "*Objek perkara a quo telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Sendawar, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, menyatakan: “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*”;

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: “*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa*”;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Halaman| 45 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, yaitu: Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/142/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tanggal 17 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa Tergugat atas nama Jasirin diangkat oleh Bupati Lahat sebagai Kepala Desa Sendawar (Tergugat) pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah memberhentikan atas nama Rezon Haris Munandar pada Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Sendawar merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Sendawar, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Maka majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman| 46 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10 (sepuluh), mendalilkan: *"Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu. Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas"*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: *"Objek perkara a quo telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa";*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa prosedur Pemberhentian Sementara, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa *a quo* mengenai Pemberhentian perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa pengertian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: *"Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan";*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. *sekretariat Desa;*
- b. *pelaksana kewilayahan; dan*
- c. *pelaksana teknis."*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota";*

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman| 48 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bab III Pemberhentian Perangkat Desa bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Ayat (2) : Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan Sendiri, dan
- c. Diberhentikan.

Ayat (3) : Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Ayat (4) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Ayat (2) Huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (5) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

Ayat (6) : Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Halaman| 49 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

Ayat (1) : Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Ayat (2) : Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) : Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai Pemberhentian Perangkat Desa dan/atau Pemberhentian Sementara Perangkat Desa merupakan pilihan hukum dari Kepala Desa untuk menerbitkan suatu keputusan;

Halaman| 50 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahapan prosedural untuk menerbitkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- 2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
- 3) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, yaitu: Surat Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/18/SDR/KT/2022, perihal: Mohon Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sendawar Kec. Kikim Timur, tertanggal 27 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa setelah terbit objek sengketa *a quo*, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Sendawar)

Halaman| 51 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Camat Kikim Timur untuk menerbitkan Surat Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan Camat telah memberikan rekomendasi tertulis kepada Tergugat yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-1, bukti T-2 dan daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 dari Tergugat, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan Camat telah memberikan rekomendasi tertulis kepada Tergugat yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak melaksanakan tahapan prosedur sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Halaman| 52 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintah Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek sengketa *a quo* tersebut dari segi prosedur dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 3 (tiga), mendalilkan pada pokoknya Bahwa dalam menjalankan jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Penggugat tidak cakap bekerja, karena tidak melakukan penyerahan arsip-arsip desa kepada Kepala Desa baru periode 2021-2027 dan Penggugat terlibat aktif dalam politik dengan menjadi Tim Sukses Calon Kepala Desa Nomor 2 (Herman Suyanto) pada Pilkada Sendawar 2021;

Halaman| 53 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan), mendalilkan: *"Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, maka terdapat pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi isu hukum dalam segi substansi yaitu berupa: alasan dan syarat Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;

Halaman| 55 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan :

ayat (2) : Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa alasan dan syarat Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara

Halaman| 56 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa, yaitu:
 - 1) merugikan kepentingan umum;
 - 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - 4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - 7) menjadi pengurus partai politik;
 - 8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - 9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - 10) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - 11) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - 12) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman| 57 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan :

- (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa pada konsideran menimbang tidak terdapat alasan pemberhentian Penggugat, pada konsideran mengingat tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan atau dasar hukum pemberhentian Penggugat, dan tidak pula menguraikan konsideran memperhatikan dalam objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman| 58 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 19 April 2022, pada pokoknya Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa yang lengkap tidak ada dan yang ada hanya berupa Petikan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022 sesuai dengan bukti P-6 = bukti T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, yaitu: Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/2/KEP/SDR-KT/I/2022 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tertanggal 20 Januari 2022 atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, didapatkan fakta bahwa judul surat keputusan bukti T-7 mengenai Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Yetti Mariani, akan tetapi pada lampiran surat keputusan tersebut mencantumkan atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, sehingga pokok permasalahan bukti T-7 sama dengan dengan bukti P-6 = bukti T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5= bukti T-6, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/16/SDR/SK/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, atas nama Sudarmansyah Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Rezon Haris Munandar (Penggugat), tertanggal 14 Januari 2016, didapatkan fakta bahwa Penggugat diangkat pada tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, yaitu: berkas calon perangkat desa atas nama: Rezon Haris Munandar (Penggugat), didapatkan fakta tergugat

Halaman| 59 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Penggugat dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5= bukti T-6, bukti P-7, dan bukti P-6 = bukti T-1, apabila dikaitkan dengan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidak tepat dan tidak memenuhi persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti alasan dan persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa terkait diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022, dari segi substansi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman| 60 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek sengketa *a quo* tersebut dari segi substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pemberhentian Perangkat Desa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan pengujian objek sengketa *a quo* dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dari segi prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka secara mutatis mutandis terhadap bukti T-7 yang merupakan permasalahan sama dengan objek sengketa *a quo* mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dari segi prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat pada gugatan Penggugat yang memohon agar mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 97 ayat (8) dan ayat (11) Undang-

Halaman| 61 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat selaku Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan baru untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Majelis menilai bahwa petitum keempat pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk seluruhnya gugatan Penggugat berupa dibataalkannya objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan paling lama 21 hari kerja sejak putusan pengadilan *in litis* telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuhan sanksi dilakukan oleh atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman| 62 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022,;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/02/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rezon Haris Munandar Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan atas nama Yetti Mariani, tertanggal 20 Januari 2022,;

Halaman| 63 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Semula sebagai Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh kami **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, dan **ANDINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2022** oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Maryani UB.SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

TTD

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Maryani UB.SH.

Halaman| 64 Perkara No.96/G/2022/PTUN.PLG



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 96/G/2022/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 166.000,-
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		Rp. 376.000,-

*(Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu
Rupiah)*